

## **REFORMASI SISTEM HUKUM PIDANA MELALUI KUHP BARU: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KEADILAN SOSIAL**

**M. Nanda Setiawan**

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

[Setiawannanda007@gmail.com](mailto:Setiawannanda007@gmail.com)

**Syariffuddin**

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

[Syariffuddin518@gmail.com](mailto:Syariffuddin518@gmail.com)

**Chindi Oeliga Yensi Afita**

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

[chindyoeliga@gmail.com](mailto:chindyoeliga@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Reformasi sistem hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan langkah monumental dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern. Artikel ini mengkaji tantangan dan peluang yang muncul dari implementasi KUHP baru, khususnya dalam mencapai keadilan sosial. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti aspek-aspek penting seperti perlindungan hak asasi manusia, pengakuan hukum pidana adat, penerapan keadilan restoratif, dan kebijakan pemidanaan yang lebih humanis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru membawa banyak pembaruan positif, implementasinya menghadapi tantangan besar, termasuk resistensi budaya hukum lama dan keterbatasan infrastruktur hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan reformasi ini berjalan efektif.

**Kata Kunci:** Reformasi; Sistem Peradilan Pidana; Tantangan; Peluang; Keadilan.

### **ABSTRACT**

*The reform of the criminal justice system in Indonesia through the enactment of the new Criminal Code (KUHP) is a monumental step in the effort to create a legal system that aligns more closely with the values of Pancasila and the needs of modern society. This article examines the challenges and opportunities arising from the implementation of the new KUHP, particularly in achieving social justice. Using a normative legal approach, this research highlights important aspects such as the protection of human rights, recognition of customary criminal law, the application of restorative justice, and more humane sentencing policies. The findings indicate that although the new KUHP brings many positive reforms, its implementation faces significant challenges, including resistance from old legal cultures and limitations in legal infrastructure. Therefore, synergy between the government, law enforcement, and society is essential to ensure that this reform is effectively carried out.*

**Keywords:** Reform; Criminal Justice System; Challenges; Opportunities; Justice.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Reformasi hukum pidana di Indonesia telah menjadi kebutuhan mendesak untuk menggantikan KUHP lama yang diwariskan dari era kolonial Belanda. Pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana nasional. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan mengakomodasi nilai-nilai lokal, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, dan mengadopsi pendekatan pemidanaan yang lebih modern. Sistem hukum pidana di Indonesia telah lama menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda yang mulai berlaku sejak 1918. KUHP lama ini tidak hanya memiliki filosofi yang berorientasi pada hukum kolonial, tetapi juga tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat Indonesia modern. Dalam konteks ini, pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana nasional.

Reformasi ini bertujuan untuk menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih selaras dengan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hak asasi manusia (HAM). KUHP baru mencakup berbagai pembaruan, seperti pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari asas legalitas materiil (*living law*), penerapan konsep keadilan restoratif, dan pengaturan tujuan serta pedoman pemidanaan yang lebih jelas. Perubahan ini diharapkan dapat mengatasi kelemahan sistem lama yang cenderung berorientasi pada pembalasan (*retributif*) dan kurang memberikan ruang bagi pendekatan humanis serta inklusif.<sup>1</sup>

Namun, implementasi KUHP baru tidak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, resistensi budaya hukum lama masih kuat di kalangan aparat penegak hukum, yang terbiasa dengan paradigma *retributif*. Kedua, pengakuan hukum adat dalam KUHP baru menghadapi kendala teknis dan operasional, seperti kurangnya kodifikasi hukum adat dan potensi konflik antaradat<sup>2</sup>. Ketiga, keterbatasan infrastruktur hukum dan sumber daya manusia menjadi hambatan signifikan

<sup>1</sup> Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sapientia et Virtus* Volume 8 Nomor 1, Maret 2023, Hal. 228

<sup>2</sup> Ade Sathya Sanathana Ishwara, "Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru", *IBLAM Law Review* Volume 3, Nomor 3, 2023, Hal. 103.

dalam memastikan reformasi ini berjalan efektif.<sup>3</sup> Selain itu, penerapan konsep keadilan restoratif masih membutuhkan regulasi pendukung dan pemahaman mendalam di tingkat operasional.<sup>4</sup>

Di sisi lain, reformasi ini juga membuka peluang besar bagi terciptanya keadilan sosial. Penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi hukum pidana dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Pengakuan pluralisme hukum melalui pengintegrasian hukum adat memberikan ruang bagi keberagaman budaya hukum di Indonesia. Selain itu, penerapan sanksi alternatif seperti kerja sosial (community service) dapat mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan sekaligus memberikan efek jera yang lebih konstruktif bagi pelaku tindak pidana ringan.<sup>5</sup>

Dengan demikian, reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Untuk memastikan keberhasilannya, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak

hukum, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung implementasi KUHP baru secara efektif.

## 1.2 Perumusan Masalah

- 1) Apa tantangan implementasi KUHP Baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
- 2) Bagaimana strategi optimalisasi KUHP Baru untuk mewujudkan keadilan sosial?

## 1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan meneliti hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta sistematika dan sejarah hukum. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai metode ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori-teori hukum yang relevan<sup>6</sup>. Pendekatan Metode ini umumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada hukum dan peraturan yang

<sup>3</sup> Rizki Agung Pambudhy, Made Warka, "Implementasi Hukum Reformasi Hukum Pidana Indonesia di Bidang Ekonomi, JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sejarah 30 April 2023, Hal. 209

<sup>4</sup> Opcit, Muchlas Rastra Samara Muksin, Hal. 229

<sup>5</sup> Ibid, Hal. 229.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, .Penelitian Hukum. Cet 2, Jakarta: Kencana ,2008 Hal. 29

berlaku.<sup>7</sup> Penelitian ini tidak melibatkan pengamatan empiris terhadap perilaku masyarakat, melainkan berfokus pada norma-norma hukum itu sendiri. Sumber data mengandalkan data sekunder, yang terdiri dari Sumber Hukum Primer Ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang bersifat mengikat. Sumber Hukum Sekunder Ini termasuk karya ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan literatur hukum lainnya yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer. Sumber Hukum Tersier Ini mencakup ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber informasi lainnya yang memberikan konteks tambahan mengenai hukum.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Tantangan dalam Implementasi KUHP Baru

#### a. Resistensi terhadap Perubahan Budaya Hukum

Reformasi sistem hukum pidana melalui pengesahan KUHP baru menghadapi tantangan besar berupa resistensi budaya hukum yang telah lama mengakar di Indonesia. KUHP lama, yang merupakan warisan kolonial Belanda,

telah membentuk pola pikir dan pendekatan penegakan hukum yang cenderung retributif, yakni berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Paradigma ini tidak hanya memengaruhi aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat umum yang telah terbiasa dengan pendekatan tersebut selama beberapa dekade.

Resistensi ini muncul karena beberapa faktor utama:

#### 1) Paradigma Penegakan Hukum yang Retributif

Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, selama ini lebih mengedepankan hukuman pidana sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan. Misalnya, dalam berbagai kasus tindak pidana seperti perjudian atau penganiayaan berat, pendekatan yang digunakan sering kali hanya berfokus pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan korban atau masyarakat secara lebih luas<sup>8</sup>. Paradigma ini sulit diubah karena telah menjadi bagian dari praktik dan kebiasaan dalam sistem peradilan pidana.

#### 2) Kurangnya Pemahaman terhadap Konsep Baru

<sup>7</sup> Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018. Hlm. 112.

<sup>8</sup> Yoserwan, "EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL SETELAH PENGESAHAN KUHP BARU", *UNNES LAW REVIEW* Volume 5, Issue 4, Juni 2023, Hal. 2004.

KUHP baru memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, kurangnya pemahaman terhadap konsep ini di kalangan aparat penegak hukum menjadi hambatan besar dalam implementasinya. Sebagai contoh, meskipun Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah mengatur mekanisme penyelesaian tindak pidana berbasis keadilan restoratif, penerapannya masih terbatas karena aparat belum sepenuhnya memahami atau menerima paradigma baru ini.<sup>9</sup>

### 3) Keterbatasan Pendidikan dan Pelatihan

Reformasi hukum membutuhkan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum untuk memahami dan mengimplementasikan perubahan yang diusung oleh KUHP baru. Sayangnya, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidikan hukum menjadi kendala signifikan. Banyak aparat yang belum mendapatkan pelatihan memadai mengenai prinsip-prinsip keadilan

restoratif atau pengakuan hukum adat sebagai bagian dari asas legalitas materil.

### 4) Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap Sistem Hukum

Selain resistensi internal dari aparat penegak hukum, masyarakat juga menunjukkan resistensi terhadap perubahan budaya hukum. Hal ini disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan akibat praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terjadi di beberapa institusi penegak hukum. Tanpa adanya upaya serius untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru akan sulit diterima oleh masyarakat luas.

### 5) Kendala Struktural dan Operasional

Dalam beberapa kasus, resistensi terhadap perubahan budaya hukum juga dipengaruhi oleh kendala struktural seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Sebagai contoh, pelaksanaan keadilan restoratif membutuhkan fasilitas mediasi atau forum dialog antara pelaku dan korban yang belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Nadya Maharani, "Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Kayu (Studi Kasus Nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG)", JURNAL HUKUM

POLITIK DAN KEKUASAAN Vol. 4 No. 1 Agustus 2023, Hal. 76.

<sup>10</sup> Rangga Saputra, Hambali Yusuf, Helwan Kasra, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR

b. Keterbatasan Infrastruktur Hukum Implementasi KUHP baru membutuhkan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pembaruan sistem administrasi peradilan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, reformasi ini berisiko tidak berjalan optimal. Keterbatasan infrastruktur hukum di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru. Infrastruktur hukum tidak hanya mencakup sarana fisik, seperti gedung pengadilan, kantor polisi, dan fasilitas pemasyarakatan, tetapi juga mencakup aspek nonfisik, seperti teknologi informasi, sistem administrasi peradilan, serta kapasitas sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum. Ketidadaan atau minimnya infrastruktur ini dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dan pelaksanaan prinsip-prinsip yang diusung oleh KUHP baru. Dampak dari Keterbatasan infrastruktur hukum memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia:

1) Lambannya Proses Peradilan Kekurangan fasilitas fisik dan teknologi menyebabkan proses

peradilan berjalan lambat sehingga menunda penyelesaian perkara pidana.

2) *Overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Minimnya alternatif pemidanaan seperti kerja sosial menyebabkan tingginya tingkat *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan.

3) Kurangnya Kepercayaan Publik Ketidakmampuan sistem peradilan untuk memberikan layanan yang cepat dan adil dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

c. Pengintegrasian Hukum Adat

Meskipun KUHP baru mengakui eksistensi hukum pidana adat, formalitas dan pembatasan tertentu dapat melemahkan keberadaan hukum adat itu sendiri. Pengintegrasian hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional melalui KUHP baru merupakan langkah signifikan dalam mengakui keberagaman budaya hukum di Indonesia. Pasal 2 KUHP baru mengakomodasi *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari asas legalitas materiil. Dengan demikian, pelanggaran terhadap norma hukum adat yang masih berlaku di komunitas tertentu dapat dipidanakan,

selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan nasional dan internasional. Langkah ini mencerminkan upaya untuk melestarikan nilai-nilai lokal sekaligus memperkuat identitas hukum bangsa. Namun, pengintegrasian hukum adat juga menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Berikut adalah pengembangan dari aspek-aspek penting terkait pengintegrasian hukum adat:

1) Pengakuan Hukum Adat sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional KUHP baru memberikan landasan hukum formal bagi eksistensi hukum adat dalam sistem pidana nasional. Hal ini penting karena hukum adat telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan sebelum hadirnya sistem hukum kolonial. Sebagai contoh, tradisi penyelesaian konflik seperti bakar batu di Papua atau musyawarah desadi Jawa menunjukkan bahwa hukum adat memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan restoratif

dan pemulihan hubungan sosial.<sup>11</sup> Namun, pengakuan ini juga membawa konsekuensi berupa formalisasi hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional. Formalisasi tersebut dapat melemahkan fleksibilitas dan dinamika hukum adat yang selama ini bersifat tidak tertulis dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.<sup>12</sup> Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati agar pengakuan ini tidak justru menghilangkan esensi dari hukum adat itu sendiri.

2) Tantangan Kodifikasi dan Kepastian Hukum

Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan hukum adat adalah ketidakjelasan dan keragaman norma-norma adat di berbagai daerah. Hukum adat bersifat dinamis dan berbeda-beda antar komunitas, sehingga sulit untuk dikodifikasi secara seragam dalam sistem hukum nasional. Ketidakkonsistenan ini dapat menimbulkan masalah dalam penerapan asas legalitas, yang mensyaratkan bahwa setiap aturan

<sup>11</sup> Beniharmoni Harefa, Salma Agustina, Supardi, "Tradisi Bakar Batu Dalam Perspektif KUHP Baru", *JURNAL INTERPRETASI HUKUM* Vol. 5 No 1 2024, Hal. 837-845

<sup>12</sup> Yoserwan, "EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL SETELAH PENGESAHAN KUHP BARU", *UNNES LAW REVIEW* Volume 5, Issue 4, Juni 2023, Hal. 2005.

pidana harus jelas dan pasti<sup>13</sup>. Sebagai contoh, beberapa norma adat mungkin berubah seiring waktu atau hanya berlaku dalam konteks tertentu. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu tindakan melanggar norma adat yang diakui secara sah oleh masyarakat setempat<sup>14</sup>. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme identifikasi dan dokumentasi norma-norma adat yang komprehensif untuk memastikan kepastian hukum.

### 3) Keterlibatan Lembaga Adat

Pengintegrasian hukum adat ke dalam KUHP baru juga memerlukan peran aktif lembaga-lembaga adat sebagai pihak yang memahami norma-norma lokal. Lembaga adat dapat berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik berbasis keadilan restoratif serta menjadi sumber informasi bagi aparat penegak hukum mengenai norma-norma adat yang berlaku<sup>15</sup>. Namun, tantangan muncul ketika terjadi konflik antaradat atau ketika

norma adat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM atau konstitusi negara. Dalam kasus seperti ini, diperlukan regulasi tambahan untuk mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan antaradat serta memastikan bahwa penerapan norma adat tetap berada dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945.

### 4) Potensi Konflik dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

Meskipun pengakuan terhadap hukum adat merupakan langkah maju dalam menghormati keberagaman budaya, penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Beberapa norma atau sanksi adat mungkin tidak sejalan dengan standar HAM modern, seperti hukuman fisik atau diskriminasi berbasis gender<sup>16</sup>. Untuk itu, KUHP baru menetapkan batasan bahwa pemberlakuan norma adat hanya diperbolehkan jika tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan nasional maupun internasional. Namun, implementasi batasan ini membutuhkan pengawasan

<sup>13</sup> Wirdi Hisroh Komeni, Ermania Widjajanti, "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1051-1059

<sup>14</sup> Milenia Ramadhani, "TANTANGAN IMPLEMENTASI PENGAKUAN HUKUM ADAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU DI INDONESIA",

*JOURNAL SYNTAX IDEA* Vol. 6, No. 08, Agustus 2024, Hal. 3709

<sup>15</sup>

<sup>16</sup> Yanuardi Yogaswara, Tata Surwita, Dewi Asri Yustia, "Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 4 No 3 (2024) 1736-1744. Hal. 1741.

ketat agar tidak terjadi pelanggaran HAM atas nama pelestarian budaya lokal.

5) Peluang untuk Meningkatkan Keadilan Restoratif

Hukum pidana adat memiliki potensi besar untuk mendukung penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Banyak mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat—sesuatu yang sering kali diabaikan oleh sistem pidana formal yang lebih retributif<sup>17</sup>. Sebagai contoh, tradisi bakar batu di Papua digunakan sebagai alat rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berselisih melalui ritual bersama yang melibatkan seluruh komunitas.<sup>18</sup> Praktik semacam ini dapat menjadi model bagi pendekatan keadilan restoratif yang lebih inklusif dan berbasis budaya lokal.

6) Perlunya Regulasi Pendukung

Agar pengintegrasian hukum adat berjalan efektif, diperlukan regulasi pendukung seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Daerah (Perda) untuk

mengatur pelaksanaan norma-norma adat secara lebih spesifik.<sup>19</sup> Regulasi ini harus mencakup:

- a) Identifikasi norma-norma adat yang diakui secara sah.
- b) Mekanisme penyelesaian perselisihan antaradat.
- c) Pelibatan lembaga-lembaga adat dalam proses peradilan.
- d) Pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai persoalan-persoalan adat istiadat.

Tanpa regulasi pendukung yang jelas, implementasi Pasal 2 KUHP baru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi konflik antara norma adat dan aturan formal.

d. Kendala dalam Penerapan Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif yang diusung oleh KUHP baru masih menghadapi hambatan dalam implementasinya karena kurangnya pemahaman dan regulasi pendukung di tingkat operasional[4][9]. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia, meskipun

<sup>17</sup> Yanuardi Yogaswara, Tata Surwita, Dewi Asri Yustia, “Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 4 No 3 (2024) 1736–1744. Hal. 1742.

<sup>18</sup> Beniharmoni Harefa, Salma Agustina, Supardi, “Tradisi Bakar Batu Dalam Perspektif KUHP

Baru”, *JURNAL INTERPRETASI HUKUM* Vol. 5 No 1 2024, *Op.Cit*, Hal. 844.

<sup>19</sup> Milenia Ramadhani, “TANTANGAN IMPLEMENTASI PENGAKUAN HUKUM ADAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU DI INDONESIA”, *JOURNAL SYNTAX IDEA* Vol. 6, No. 08, Agustus 2024, Hal. 3710.

telah diatur dalam berbagai peraturan seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitasnya. Keadilan restoratif bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, tanpa harus melalui proses peradilan formal. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar konsep ini dapat diterapkan secara optimal.

#### 1) Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Salah satu kendala terbesar adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa penyelesaian perkara pidana harus dilakukan melalui proses peradilan formal dengan hukuman berat bagi pelaku. Ketidaktahuan ini menyebabkan resistensi terhadap mekanisme alternatif seperti mediasi atau diversifikasi. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan diversifikasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum, sering kali ditemukan ketidaktahuan korban untuk menyetujui proses tersebut karena

kurangnya pemahaman tentang manfaat keadilan restoratif. Hal ini juga terjadi pada kasus-kasus lain di mana korban cenderung menginginkan hukuman retributif daripada penyelesaian damai.

#### 2) Keterbatasan Regulasi dan Standar Operasional Meskipun keadilan restoratif telah diatur dalam beberapa regulasi .

Implementasinya sering kali terkendala oleh kurangnya pedoman teknis yang jelas. Misalnya, tidak semua tindak pidana memiliki kriteria yang tegas untuk dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Peraturan seperti Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 atau Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kerangka hukum umum, tetapi tidak merinci prosedur operasional yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, tidak adanya pengaturan yang spesifik tentang bagaimana menangani kasus-kasus kompleks yang melibatkan banyak pihak atau kerugian besar juga menjadi hambatan.

#### 3) Kurangnya Kapasitas Aparat Penegak Hukum, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sering kali belum memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dalam banyak kasus, mereka masih terjebak pada paradigma retributif yang berorientasi

pada penghukuman pelaku. Hal ini menyebabkan rendahnya inisiatif untuk menggunakan pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara. Selain itu, keterbatasan pelatihan dan pendidikan khusus mengenai keadilan restoratif bagi aparat penegak hukum juga menjadi kendala signifikan. Tanpa pemahaman yang memadai, aparat cenderung enggan atau bahkan salah menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

- 4) Ketidaksiapan Infrastruktur Pendukung, Penerapan keadilan restoratif membutuhkan infrastruktur pendukung seperti mediator profesional, fasilitas mediasi, dan sistem administrasi yang terintegrasi. Namun, infrastruktur semacam ini belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Di daerah terpencil atau pedesaan, fasilitas untuk mendukung proses mediasi hampir tidak ada. Selain itu, kurangnya lembaga atau organisasi yang dapat memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban juga menjadi hambatan besar. Hal ini membuat proses penyelesaian perkara secara restoratif sulit dilakukan secara efektif.
- 5) Ketergantungan pada Kesiediaan Korban dan Pelaku, Keadilan

restoratif sangat bergantung pada kesiediaan korban dan pelaku untuk terlibat dalam proses mediasi atau dialog. Dalam banyak kasus, korban enggan berpartisipasi karena merasa dirugikan secara emosional atau material dan menginginkan hukuman berat bagi pelaku sebagai bentuk keadilan. Di sisi lain, pelaku juga harus mengakui kesalahannya sebagai prasyarat utama penerapan keadilan restoratif. Tanpa pengakuan ini, proses mediasi sulit dilaksanakan karena tidak ada titik awal untuk membangun dialog antara kedua belah pihak.

- 6) Potensi Konflik dengan Prinsip Hukum Formal, Dalam beberapa kasus, penerapan keadilan restoratif dapat menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip hukum formal yang berlaku di Indonesia. Misalnya, beberapa tindak pidana tertentu mungkin dianggap tidak layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif karena sifatnya yang serius atau melibatkan kepentingan publik. Hal ini menciptakan dilema bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan secara damai tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum

formal atau mencederai rasa keadilan masyarakat luas.

## 2.2 Peluang Menuju Keadilan Sosial

1. Penerapan Keadilan Restoratif, KUHP baru mengedepankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif sebagai alternatif dari keadilan retributif. Pendekatan ini memberikan peluang untuk melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana secara lebih inklusif. Peluang Menuju Keadilan Sosial: Penerapan Keadilan Restoratif penerapan keadilan restoratif di Indonesia membuka peluang besar untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Konsep ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui dialog, mediasi, dan musyawarah antara pelaku, korban, serta masyarakat, sehingga menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak. Dalam konteks mewujudkan keadilan sosial, penerapan keadilan restoratif memiliki sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Mengurangi Beban Sistem Peradilan Formal, Salah satu peluang utama dari penerapan keadilan restoratif adalah

kemampuannya untuk mengurangi beban sistem peradilan formal. Sistem peradilan pidana tradisional sering kali menghadapi masalah seperti penumpukan perkara, proses litigasi yang panjang dan mahal, serta overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Melalui mekanisme keadilan restoratif, kasus-kasus tertentu—terutama tindak pidana ringan—dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Hal ini tidak hanya mengurangi beban kerja aparat penegak hukum tetapi juga memberikan solusi yang lebih sederhana dan terjangkau bagi masyarakat.

3. Pemulihan Hubungan Sosial, Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak dari tindak pidana yang dialaminya secara langsung kepada pelaku, sementara pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses ini membantu mengurangi rasa dendam dan menciptakan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan restoratif

- dapat menjadi alat penting dalam memperkuat harmoni sosial dan mencegah konflik lanjutan.
4. Pengakuan terhadap Kearifan Lokal, Indonesia memiliki keberagaman budaya dan tradisi hukum adat yang kaya. Banyak masyarakat adat di Indonesia telah lama menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan perdamaian yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam sistem hukum nasional, pemerintah dapat memanfaatkan kearifan lokal sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara pidana secara lebih inklusif. Sebagai contoh, di Sumatera Barat, penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sering kali dilakukan melalui mediasi adat di tingkat nagari. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi jembatan antara hukum formal dan nilai-nilai lokal.
  5. Alternatif Pidana yang Humanis, Peluang lain dari penerapan keadilan restoratif adalah pengembangan alternatif pidana yang lebih humanis dibandingkan dengan hukuman penjara. Misalnya, pelaku tindak pidana ringan dapat diberikan sanksi berupa kerja sosial atau kompensasi kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi angka overcrowding di lembaga pemasyarakatan tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada komunitas.
  6. Penguatan Perlindungan Hak Korban, Dalam sistem peradilan pidana tradisional, hak-hak korban sering kali terabaikan karena fokus utama adalah pada penghukuman pelaku. Keadilan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara dan mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami, baik secara material maupun emosional. Dengan demikian, pendekatan ini dapat meningkatkan rasa keadilan bagi korban sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia.
  7. Meningkatkan Efektivitas Penanganan Kasus Anak, Penerapan keadilan restoratif sangat relevan dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

telah mengatur mekanisme diversi sebagai bagian dari pendekatan restoratif untuk melindungi masa depan anak tanpa harus menjebloskannya ke dalam lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi anak tetapi juga mendorong keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi.

8. Menjawab Ketidakpuasan terhadap Sistem Hukum Formal, Masyarakat Indonesia sering kali merasa bahwa sistem hukum formal terlalu kaku, retributif, dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya. Keadilan restoratif menawarkan pendekatan alternatif yang lebih fleksibel dan berorientasi pada manfaat praktis bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penerapan konsep ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.
9. Potensi Penerapan pada Kasus-Kasus Khusus, Selain tindak pidana ringan atau kasus anak, keadilan restoratif juga memiliki potensi untuk diterapkan pada kasus-kasus tertentu seperti korupsi dengan kerugian negara kecil atau kasus narkoba tertentu yang melibatkan pecandu

sebagai pelaku utama. Dalam konteks ini, pendekatan restoratif dapat digunakan untuk memulihkan kerugian negara atau merehabilitasi pecandu narkoba daripada sekadar menghukum mereka secara retributif.

### **2.3 Rekomendasi untuk Memaksimalkan Peluang**

Agar peluang penerapan keadilan restoratif dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mewujudkan keadilan sosial, beberapa langkah berikut perlu dilakukan:

1. Penguatan Regulasi Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait penerapan keadilan restoratif agar memiliki landasan hukum yang jelas dan seragam di seluruh wilayah Indonesia.
2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum, Pelatihan khusus tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif harus diberikan kepada polisi, jaksa, hakim, serta mediator agar mereka mampu menerapkan pendekatan ini secara efektif.
3. Sosialisasi kepada Masyarakat, Edukasi publik tentang manfaat dan mekanisme keadilan restoratif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta

mendorong partisipasi aktif dalam proses tersebut.

4. Pengembangan Infrastruktur Pendukung, Pemerintah harus menyediakan fasilitas mediasi serta membentuk lembaga-lembaga pendukung seperti pusat layanan mediasi atau lembaga rehabilitasi.
5. Kolaborasi dengan Lembaga Adat, Pengintegrasian kearifan lokal dalam penerapan keadilan restoratif perlu didukung melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga adat di berbagai daerah.

### III. KESIMPULAN

Reformasi sistem hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan KUHP baru merupakan langkah monumental dalam membangun sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan kebutuhan masyarakat modern. KUHP baru membawa sejumlah pembaruan penting, seperti pengakuan hukum adat, penerapan keadilan restoratif, dan kebijakan pemidanaan yang lebih humanis. Namun, implementasi reformasi ini menghadapi tantangan besar, terutama resistensi budaya hukum lama, keterbatasan infrastruktur hukum, serta kurangnya pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan

konsep-konsep baru. Di sisi lain, reformasi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan keadilan sosial, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional. Penerapan keadilan restoratif, misalnya, dapat mengurangi beban sistem peradilan formal, memulihkan hubungan sosial, dan memberikan alternatif pemidanaan yang lebih konstruktif. Untuk memastikan keberhasilan reformasi ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat, serta penguatan regulasi, pelatihan, dan infrastruktur pendukung. Dengan demikian, reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru merupakan peluang sekaligus tantangan besar dalam perjalanan menuju keadilan sosial di Indonesia. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi semua pihak terkait.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Soerjono Soekanto, 2012, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2017, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta.

- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Kompas, Jakarta.
- Laporan dan dokumen resmi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terkait sosialisasi KUHP baru.
- Artikel Jurnal**
- Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 8, Nomor 1, Maret 2023, hlm. 228–229.
- Ade Sathya Sanathana Ishwara, "Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru", IBLAM Law Review, Volume 3, Nomor 3, 2023, hlm. 103.
- Rizki Agung Pambudhy, Made Warka, "Implementasi Hukum Reformasi Hukum Pidana Indonesia di Bidang Ekonomi", JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sejarah, 30 April 2023, hlm. 209.
- Yoserwan, "Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru", UNNES Law Review, Volume 5, Issue 4, Juni 2023, hlm. 2004–2005.
- Nadya Maharani, "Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Kayu (Studi Kasus Nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRE S BLORA/POLDA JATENG)", Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol. 4 No. 1, Agustus 2023, hlm. 76.
- Rangga Saputra, Hambali Yusuf, Helwan Kasra, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus Perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)", Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol. 5 No. 2, Februari 2023, hlm. 123.
- Beniharmoni Harefa, Salma Agustina, Supardi, "Tradisi Bakar Batu dalam Perspektif KUHP Baru", Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 837–845, 844.
- Wirdi Hisroh Komeni, Ermania Widjajanti, "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum", Innovative: Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 3, 2024, hlm. 1051–1059.
- Milenia Ramadhani, "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia", Journal Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024, hlm. 3709–3710.
- Yanuardi Yogaswara, Tata Surwita, Dewi Asri Yustia, "Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4 No. 3, 2024, hlm. 1736–1744.

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.